KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN SEKSUAL DAN DISKRIMINASI
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA TBK

Pendahuluan

PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya, Tbk berupaya untuk menyediakan lingkungan kerja kondusif yang ditandai oleh kesetaraan, saling menghormati serta bebas dari pelecehan seksual dan diskriminasi. Sebagai komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman bagi seluruh karyawan, Perseroan membuat kebijakan pencegahan tindak kekerasan seksual di Perseroan.

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women).
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ruang Lingkup Tindak Kekerasan Seksual

a. Pelecehan seksual nonfisik/komentar seksual, cercaan atau lelucon yang tidak pantas
b. Pelecehan seksual fisik;
c. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
d. Tindakan lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Pelaporan Tindak Kekerasan Seksual

Setiap karyawan yang merasa dilecehkan oleh atasan, manajer, rekan kerja, ataupun klien, dapat melaporkan perilaku tersebut kepada atasan langsung atau atasan dari atasan langsung atau kepada Human Resource Development.

Perlindungan Korban dan/atau Saksi
Perseroan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan, mulai dari proses pengaduan, penanganan dan pasca penanganan, atas diri Korban dan/atau Saksi.

Perseroan menetapkan kebijakan perlindungan sebagai berikut:

a. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan dan penanganan Perseroan mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme
b. Indentitas Korban dan/atau Saksi dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.
c. Perseroan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban dan/atau Saksi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukum ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
d. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan yang melaksanakan investigasi maupun pihak pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan atau Tindak Kekerasan Seksual.
e. Memberikan pendampingan kepada Korban.
f. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual

Pelaku Tindak Kekerasan Seksual akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan yang berlaku di Perseroan, tanpa mengurangi hak Perseroan untuk melaporkan Tindak Kekerasan Seksual kepada pihak atau otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
2 Januari 2025